

**KEPUTUSAN BERSAMA****PENDIRI DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP**

Nomor: 1/KB/PDW/DP-PKTG/V.25

DAN**DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP**

Nomor: 001/DW/DP-PKTG/V.2025

Tentang

**ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN
PUPUK KALTIM GROUP****DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
SELAKU PENDIRI BERSAMA DEWAN PENGAWAS
DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan investasi oleh Pengurus Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group, maka perlu ditetapkan Arah-an Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Bidang Dana Pensiun;
- b. bahwa untuk memberikan hasil yang optimal dan terwujudnya pengelolaan Dana Pensiun secara sehat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Arah-an Investasi, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Pendiri Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. Peraturan Dana Pensiun (PDP) Nomor: 08/DIR/II.2018 tanggal 27 Februari 2018 yang telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-44/NB.1/2018 tanggal 20 Juli 2018;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Akta Nomor: 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT Pupuk Indonesia (Persero)"] tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.05/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 28/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 Tahun 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 Tahun 2021;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tahun 2021;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 28/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 28/SEOJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/SEOJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun;
15. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akte Notaris Yanuar Hamid, SH Nomor: 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 *juncto* Nomor: 43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 Nomor: 29, Tambahan Nomor: 160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut:
 - 15.1 Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor: 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008, *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 06, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-02.86443 tertanggal 13 Juni 2019; *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum

- Pemegang Saham tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor: 07, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 0077928.AH.01.02 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185173.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019; *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 03, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0404902 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185919.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 November 2020, *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 03 tanggal 4 Desember 2024 dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 02 tanggal 3 Januari 2025 dibuat oleh Lumassia, S.H. Notaris di Jakarta Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0003759 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002383.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025;
- 15.2 Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor: 17, dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor: AHU-44499.AH.01.02 Tahun 2011;
- 15.3 Perubahan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 01, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0009002 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0002527.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019;
- 15.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 02 tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0188075 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235874.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023;
- 15.5 Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 6 Tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta;

- 15.6 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 03, Tanggal 25 November 2024, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0280726 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0256677.AH.01.11 Tahun 2024 Tanggal 26 November 2024;
- 15.7 Perubahan Susunan Pemegang Saham, terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 03, tanggal 4 Desember 2024 dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 02 tanggal 3 Januari 2025 dibuat oleh Lumassia, S.H. Notaris di Jakarta Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AH.01.09-0005246 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002383.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025;
16. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA PENDIRI DAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIIUN PUPUK KALTIM GROUP TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA PENSIIUN PUPUK KALTIM GROUP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group.
2. Arahkan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus untuk melaksanakan investasi dalam rangka memaksimalkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun.
3. Bank adalah bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang mengenai perbankan.
4. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak yang lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun yang diangkat oleh Pendiri.
7. Manajer Investasi adalah perusahaan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
9. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahannya.
12. Pendiri adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang berkedudukan di Bontang – Kalimantan Timur.
13. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun yang diangkat oleh Pendiri.
14. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri.
15. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.
16. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi.
17. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
18. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
19. *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut REPO adalah transaksi jual beli efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
20. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai surat berharga syariah negara.
21. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

BAB II PROPORSI UNTUK SETIAP INVESTASI

Pasal 2

- (1) Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Proporsi Terhadap Jumlah Investasi		
		Arahan Pendiri dan Dewan Pengawas (maksimum)	POJK No. 27/POJK.05/2023 (maksimum)	
1.	Deposito On Call pada Bank	100%	Tidak Diatur	
2.	Deposito Berjangka pada Bank	100%		
3.	Sertifikat Deposito pada Bank	20%		
4.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	20%		
5.	Surat Berharga Negara	100%	100%	
6.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%	Tidak Diatur	
7.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	90%		
Unit Penyertaan Reksa Dana:				
8.	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham.	20%		
	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana index.	20%		
	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.	0%		10%
	Reksa Dana yang saham atau Unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.	0%		Tidak diatur
9.	Medium Term Notes (MTN)	0%	10%	
10.	Efek beragun aset	0%	20%	
11.	Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0%	20%	
12.	Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	0%	Tidak diatur	
13.	REPO	0%	5%	
14.	Penyertaan Langsung di Indonesia	0%	15%	
15.	Tanah di Indonesia; dan/atau	0%	20%	
16.	Bangunan di Indonesia			

- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dengan ketentuan:
 - a. Batasan maksimum investasi kepada satu pihak dikecualikan untuk Surat Berharga Negara; dan
 - b. Jumlah seluruh investasi pada satu pihak untuk Reksa Dana sebagaimana ayat (1) dikenakan untuk Manajer Investasi yang sama.
- (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK.
- (4) Jenis Investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (5) Dalam mengalokasikan kekayaan Dana Pensiun untuk tujuan investasi sebagaimana ayat (1), Pengurus wajib berpedoman pada tata cara penetapan dasar penilaian investasi dana pensiun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK.

- (6) Pengurus wajib menetapkan limit risiko dalam penempatan investasi sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan strategi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan pendanaan investasi Dana Pensiun untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul. Penyusunan dan penetapan limit risiko wajib berpedoman pada pedoman penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun sebagaimana telah ditetapkan oleh OJK.

BAB III SASARAN HASIL INVESTASI & BATASAN INVESTASI

Pasal 3

- (1) Hasil Investasi setiap tahun yang harus dicapai oleh Pengurus Dana Pensiun adalah minimal sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.
- (2) Untuk investasi obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan efek beragun aset adalah yang memiliki peringkat sekurang-kurangnya A dari perusahaan pemeringkat efek yang mendapat izin usaha dari OJK.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi:
 - a. Jumlah investasi pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu pihak sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka investasi Dana Pensiun pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.
 - b. Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini selama penyesuaian belum selesai dilakukan.
- (4) Ketentuan mengenai batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini, berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (5) Kesesuaian dengan batasan investasi ditentukan pada saat penempatan pada instrumen investasi sebagaimana Pasal 2 ayat (1).
- (6) Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi merupakan tanggung jawab Pengurus.

BAB IV STRATEGI ALOKASI ASET INVESTASI

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai strategi alokasi aset dilakukan dengan mempertimbangkan profil liabilitas Dana Pensiun dan melalui pengalokasian porsi aset sesuai dengan horison investasinya dan untuk memenuhi tujuan investasi sesuai jangka waktu serta menjaga likuiditas untuk kepastian pembayaran kewajiban Manfaat Pensiun dengan tingkat risiko yang kecil dengan tingkat *return* yang optimal.
- (2) Pengurus wajib membuat kajian alokasi penempatan aset dengan menyesuaikan:
 - a. Hubungan antara alokasi aset dan diversifikasi dengan penyebaran risiko;
 - b. Mengubah alokasi aset dengan menyesuaikan portofolio investasi yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan pemenuhan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun; dan
 - c. Berpegang teguh dan prinsip "*Buy Low, Sell High*" yaitu membeli instrument pada saat harganya rendah dan menjualnya pada saat harganya tinggi.
- (3) Pengurus wajib membuat rencana bisnis yang memuat antara lain, rencana investasi tahunan dana substansi lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK yang mengatur mengenai rencana bisnis untuk lembaga jasa keuangan non-bank untuk

- selanjutnya mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada OJK, paling lambat pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh OJK.
- (4) Pengurus wajib membuat laporan realisasi rencana bisnis sesuai standar rencana bisnis untuk lembaga jasa keuangan non-bank dan dilaporkan dalam periode tertentu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Pasal 5

Dana Pensiun wajib memiliki prosedur operasional standar investasi dan kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi.

BAB V OBJEK INVESTASI YANG DILARANG

Pasal 6

- (1) Dana Pensiun dilarang meminjamkan atau mengagunkan asetnya kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi.
- (2) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi pada:
- a. Surat berharga yang diterbitkan atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh:
 - (i) Pengurus, Pendiri, mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau Bank Kustodian;
 - (ii) Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian atau serikat pekerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun;
 - (iii) Perusahaan anak; dan/atau
 - (iv) Pejabat eksekutif dari badan sebagaimana butir (i) dan (ii), serta keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
 - b. Transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif yang tidak termasuk alokasi investasi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - (i) Instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang diatur oleh OJK dan dilakukan dengan lawan transaksi yang paling rendah memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - (ii) Instrumen derivatif yang diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
 - c. Jenis investasi yang dibatasi sejumlah 0% (nol persen) sebagaimana Pasal 2 ayat (1).
- (3) Terhadap instrumen derivatif sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf b angka (ii), Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek, secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi yang bersangkutan.

BAB VI KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan arahan investasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Pengurus wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun dan/atau pemberi kerja.
- (3) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
- a. Rencana komposisi jenis investasi;

- b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (4) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, wajib merupakan penjabaran arahan investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.
 - (5) Pengurus wajib membuat prosedur operasional standar dan kajian investasi yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi serta membuat strategi alokasi aset yang tertuang didalam rencana investasi tahunan.
 - (6) Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi serta hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Peserta sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, dan wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio dan hasil investasi tersebut kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
 - (7) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun yang bersangkutan.

BAB VII LIKUIDITAS MINIMUM DANA PENSIUN

Pasal 8

- (1) Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Hak Atas Manfaat Pensiun dan biaya operasional Dana Pensiun.
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan nilai liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun berdasarkan Laporan *Asset Liability Management* (ALM) setiap bulan.
- (3) Jenis aset yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum terdiri dari:
 - a. Giro;
 - b. Tabungan;
 - c. Deposito berjangka;
 - d. Deposito On Call;
 - e. Sertifikat deposito pada bank; dan/atau
 - f. Investasi lain yang diterbitkan oleh Pemerintah/Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia dengan waktu jatuh tempo paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII PENGUNAAN JASA PIHAK KETIGA

Pasal 9

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi berdasarkan Keputusan ini, berikut rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi Dana Pensiun dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus atas pelaksanaan investasi dimaksud.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan investasi Dana Pensiun dapat dialihkan kepada Manajer Investasi.
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perusahaan efek wajib memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;
 - c. Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
 - d. Memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
 - e. Memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.
- (4) Pengalihan pengelolaan investasi Dana Pensiun kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (5) Pengalihan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dititipkan kepada Bank Kustodian yang ditunjuk Pendiri dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut.
- (6) Untuk menghindari keraguan, hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah:
- a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris pada pihak lain;
 - b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau dewan komisaris pada pihak lain;
 - c. salah satu pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan komisaris atau yang setara dari pihak lain; atau
 - d. salah satu pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi:
 - (i) salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 - (ii) salah satu pihak merupakan kreditur terbesar dari pihak yang lain;
 - (iii) salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau
 - (iv) salah satu pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.
- (7) Pengalihan pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.

BAB IX

PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK yang terdiri dari:
 - a. Laporan bulanan;
 - b. Laporan tahunan; dan
 - c. Laporan lainnya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan keuangan bulanan dan informasi lainnya yang diperlukan oleh OJK.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik.
 - b. Laporan teknis.

- c. Laporan publikasi
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas dan, laporan kekayaan untuk pendanaan.
- (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas laporan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK:
- (6) Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
 - b. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) April pada bulan berikutnya; dan
 - c. Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disampaikan sesuai dengan peraturan OJK yang mengatur mengenai jenis laporan yang dibutuhkan tersebut.
- (7) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (8) Laporan berkala Dana Pensiun pada Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang jenis, struktur dan tata cara pelaporan sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan OJK dan/atau Surat Edaran OJK untuk setiap jenis laporan berkala yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pasal 12

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Dokumen fisik (*hard copy*); dan/atau
 - b. Dokumen elektronik yang disampaikan melalui *email* atau sistem jaringan komunikasi data OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan OJK mengenai penyampaian laporan dana pensiun secara berkala.

BAB X PENILAIAN KINERJA INVESTASI DANA PENSIUN

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a: dan
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arah Investasi dan rencana investasi tahunan.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arah Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.

**BAB XI
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA PENSIUN****Pasal 14**

- (1) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta:
 - a. Ringkasan dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK; dan
 - b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

**BAB XII
SANKSI****Pasal 15**

- (1) Pengurus Dana Pensiun wajib memenuhi semua ketentuan Arahan Investasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pengurus Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan Arahan Investasi yang telah ditetapkan dan melakukan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dapat dikenakan sanksi oleh Pendiri sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga;
 - b. Pemberhentian; dan/atau
 - c. Menghentikan kegiatan investasi yang bermasalah dengan mengalihkan investasi menjadi kekayaan Dana Pensiun atau ke investasi lain yang tidak dilarang berdasarkan Arahan Investasi ini.Sanksi sebagaimana di atas dapat dikenakan oleh pendiri tanpa harus melalui pemberian sanksi lain terlebih dahulu.
- (3) Pemberian sanksi atas pelanggaran Pengurus sebagaimana ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab pribadi atas kerugian Dana Pensiun yang disebabkan oleh Pengurus.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 16**

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan yang dibuat oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang selanjutnya akan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 17

Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan dalam Arahan Investasi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka akan diberlakukan adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

- (1) Arahannya investasi ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
- (2) Pendiri wajib melakukan evaluasi atas Arahannya Investasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (3) Perubahan Arahannya Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditetapkan.
- (4) Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Pendiri Bersama Dewan Pengawas Nomor: 02/SK/PDW/DP-PKTG/III.2016 tanggal 06 April 2016 tentang Arahannya Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group.

Demikian Keputusan Bersama ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 26 Mei 2025

**DANA PENSIUN
PUPUK KALTIM GROUP**

Dto.
Budi Wahyu Soesilo
Pendiri

Dto.
Hanggara Patrianta
Ketua Dewan Pengawas

Bontang, 30 Mei 2025
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporat,

Wahyudi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. D2, D3, D4, D5
2. Seluruh SVP
3. VP Terkait
4. Pengurus Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group
5. Dewan Pengawas Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group

OS/tn; Salinan Keputusan Bersama 2025.doc